



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085

http : www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

Nomor : **10605**/UN16.R/KP/2013

Padang, 6 Oktober 2014

Lamp. : 1 (satu) lembar

Hal : Pemberitahuan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bagi tenaga dosen yang masih berkualifikasi pendidikan S1

Yth.Sdr.Dekan Fakultas **TEKNIK**

Universitas Andalas
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bersama ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 :
 - a. ayat (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
 - b. Ayat (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum :
 - Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana dan
 - Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
3. Batas waktu kualifikasi minimal dosen (BWKD) sampai 30 Desember 2015 (10 tahun setelah Undang-Undang Guru dan Dosen diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005.
4. Dosen tetap bagi pemegang NIDN lulusan S1 yang berjabatan fungsional, hanya diberi waktu sampai tanggal 31 Desember 2014, apabila pendidikan terakhir mereka di tahun 2015 masih S1 maka NIDN yang bersangkutan juga akan diubah jadi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional bagi dosen honorer).

Berdasarkan hal tersebut diatas diharapkan Saudara dapat menginformasikan/memanggil tenaga dosen pada unit kerja Saudara yang masih berkualifikasi pendidikan S1 agar sesegera mungkin menyelesaikan pendidikan program pascasarjana dan bagi yang belum melanjutkan pendidikannya agar segera melanjutkan ke program pascasarjana.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr.Ir.H. Abrisal, M.Si
NIP.196304211990021001

Surat Kuasa

Nomor : 10544/UN16/TU/2014

Tanggal : 6 Oktober 2014